

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pakaian Bekas Impor Ilegal Di Kota Batam

Wahyu Pradipa Putra Pratama^{1*}, Yandriza,² Iwan Kurniawan³

^{1,2,3} Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Corresponding Author's Email : wahyupradipa1379@gmail.com

Abstract

The import and trade of used clothing are prohibited under Law Number 7 of 2014 concerning Trade and Law Number 17 of 2006 concerning Customs, as they negatively affect the national economy, public health, and the environment. Batam City, as a border area and a strategic route for international trade, is vulnerable to the entry of illegal goods, including imported used clothing, the circulation of which remains prevalent in practice. This study aims to analyze law enforcement efforts against business actors involved in the import and trade of used clothing by Customs and the Police in Batam City, as well as to identify the obstacles encountered in the enforcement process. The research employs an empirical juridical method using statutory and sociological approaches, combining legal analysis with field realities. Data were collected through literature studies and interviews with Customs and Police officers. The findings indicate that law enforcement has not yet been effective. Although Customs regularly conducts monitoring and enforcement actions against illegal goods, supervision remains constrained, particularly in border areas. Meanwhile, the Batam City Police have not taken direct legal action against business actors engaged in the trade of imported used clothing. The main obstacles include high public demand, limited personnel and resources of law enforcement agencies, and insufficient inter-agency coordination. Therefore, stricter supervision at trade entry points, stronger institutional cooperation, and public awareness campaigns are necessary to enhance law enforcement effectiveness and reduce the circulation of imported used clothing.

Keywords : Law Enforcement, Imported Used Clothing, Illegal Trade, Batam City

Abstrak

Perdagangan dan impor pakaian bekas dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan karena menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian nasional, kesehatan masyarakat, serta lingkungan. Kota Batam sebagai wilayah perbatasan dan jalur strategis perdagangan internasional menjadi daerah rawan masuknya barang ilegal, termasuk pakaian bekas impor, yang praktik peredarannya masih banyak ditemukan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku usaha pakaian bekas impor oleh Bea Cukai dan Kepolisian di Kota Batam serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis, melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat Bea Cukai dan Kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan efektif. Bea Cukai telah melakukan pengawasan dan penindakan rutin terhadap masuknya barang ilegal, namun masih terdapat hambatan dalam pengawasan di wilayah perbatasan. Sementara itu, Kepolisian Kota Batam belum melakukan penindakan langsung terhadap pelaku usaha pakaian bekas impor. Kendala utama meliputi tingginya permintaan masyarakat, keterbatasan sumber daya aparat, serta kurangnya koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan di pintu masuk perdagangan, peningkatan kerja sama antarinstansi, dan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan menekan peredaran pakaian bekas impor.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pakaian Bekas Impor, Perdagangan Ilegal, Kota Batam

1. PENDAHULUAN

Dalam kerangka regulatif, perdagangan di Indonesia diatur melalui berbagai norma hukum yang tersebar dalam beberapa rezim hukum, seperti hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum

pidana. Di antara ketiganya, hukum pidana memegang peran penting sebagai sarana represif dalam menanggulangi pelanggaran-pelanggaran berat yang tidak dapat diselesaikan secara administratif atau perdata. Sebagaimana ditegaskan dalam prinsip *ultimum remedium*, hukum pidana digunakan sebagai instrumen terakhir (*the last resort*) ketika sarana hukum lain dianggap tidak memadai untuk memberikan efek jera dan perlindungan terhadap kepentingan umum.¹

Salah satu isu aktual yang mencerminkan kompleksitas antara norma hukum dan realitas di lapangan adalah maraknya perdagangan pakaian bekas impor. Dari sudut pandang ekonomi, praktik ini kerap dianggap memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah karena memungkinkan mereka memperoleh pakaian layak pakai, termasuk yang bermerek asing (branded), dengan harga yang relatif terjangkau. Bahkan, tidak sedikit masyarakat dari kalangan menengah atas yang juga tertarik karena melihatnya sebagai cara cerdas dan hemat dalam berbelanja, terutama jika dibandingkan dengan harga pakaian bermerek yang baru di toko resmi. Dengan harga yang rendah, konsumen bisa membeli lebih banyak item sekaligus, yang memberikan nilai ekonomis tinggi. Selain itu, bagi pelaku usaha, perdagangan pakaian bekas impor menjadi peluang bisnis yang menguntungkan, karena pakaian-pakaian tersebut dapat dijual kembali kepada konsumen yang memiliki minat terhadap produk bermerek dengan harga lebih murah, sehingga memungkinkan pelaku usaha memperoleh margin keuntungan yang cukup signifikan.²

Selain pertimbangan ekonomi, meningkatnya popularitas perdagangan pakaian bekas impor juga dipengaruhi oleh faktor gaya hidup dan tren fashion, khususnya di kalangan generasi milenial. Pakaian bekas impor kini tidak hanya dipandang sebagai barang konsumsi alternatif, tetapi juga telah menjadi bagian dari budaya populer dengan istilah *thrifting*, yakni aktivitas membeli pakaian bekas sebagai bentuk ekspresi diri dan pilihan gaya berpakaian. Fenomena ini mendorong banyak individu untuk memulai usaha di bidang perdagangan pakaian bekas impor, mengikuti arus permintaan pasar yang terus berkembang. Salah satu daya tarik utama dari pakaian-pakaian tersebut adalah desainnya yang unik dan langka, karena banyak di antaranya merupakan produk lama yang sudah tidak lagi diproduksi. Kondisi ini menjadikan *thrift shop* sebagai pilihan menarik bagi pecinta fashion dan masyarakat umum yang ingin tampil modis dengan merek luar negeri namun dengan harga yang lebih terjangkau.³

Namun, di balik berbagai manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari peredaran pakaian impor bekas, terdapat sejumlah kelemahan yang perlu menjadi perhatian serius. Pakaian impor bekas merupakan produk tekstil yang sebelumnya telah digunakan oleh konsumen di negara asal, kemudian dikumpulkan, disortir, dan dijual kembali ke pasar negara lain, termasuk negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun umumnya Pakaian bekas impor yang tidak melalui proses pencucian dan sterilisasi yang memadai dapat menjadi sumber kontaminasi biologis, seperti bakteri, jamur, serta parasit yang berpotensi menyebabkan penyakit kulit dan infeksi. Selain itu, risiko paparan zat kimia berbahaya yang mungkin masih tersisa pada pakaian juga menjadi perhatian. Kondisi ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat, terutama bagi konsumen yang kurang sadar akan pentingnya kebersihan sebelum menggunakan pakaian bekas.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Direktur Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, terhadap 25 contoh pakaian bekas mendapatkan hasil

¹Al Farizy "Reformasi hukum terhadap pidana ekonomi Indonesia", Jurnal Bevinging : Universitas Islam Batik Surakarta, Vol, 2, No.03 (2024) : 39-52, <https://www.journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/view/1266>

²Tumangger, A. I "Strategi Adaptasi Pengusaha Thrifting Menghadapi Larangan Impor Pakaian Bekas". Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol. 2, No. 9 (2023) : 3076–3087, <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/581>

³Pesoth, C. S. "Kajian hukum terhadap kebijakan pemerintah atas larangan impor pakaian bekas bagi UMKM di Indonesia, Lex Privatum, Vol. 13, No. 1 (2024) :. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/53961>

penelitian, setiap contoh pakaian bekas menunjukkan sejumlah koloni bakteri dan jamur yang cukup tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh parameter pengujian Angka Lempeng Total (ALT) dan kapang. Mikroba (ALT) total 216.000 koloni/g dan kapang 36.000 koloni/g terdapat pada pakaian bekas dengan rincian Mikroorganisme seperti *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*), bakteri *Escherichia coli* (*E. coli*), dan jamur (kapang atau khamir) yang terdapat pada pakaian bekas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pakaian bekas impor yang dijual dapat menyebabkan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri yang terkandung di dalam pakaian tersebut.

Menurut Deputi bidang UKM Kementerian Koperasi UKM (Kemenkop UKM), Hanung Harimba Rachman dalam sebuah wawancara menuturkan selain karena masalah kesehatan dan lingkungan, masuknya baju bekas impor juga merugikan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) karena barang branded dijual dengan harga murah. Ia menyatakan, kesadaran konsumen dan penjual dalam negeri masih banyak yang belum tahu bahwa baju bekas ini dilarang untuk diimpor. Menteri Koperasi UKM, Teten Masduki juga mengatakan, alasan menolak masuknya pakaian bekas, termasuk juga sepatu bekas ini sangat kuat. Hal ini terkait dengan strategi untuk melindungi produk UMKM, terutama di sektor tekstil dan produk tekstil.⁴ “Selain ada dampak kesehatan, dampak lingkungan. Kami memang bersih keras dan malah semestinya bea cukai meningkatkan pengawasan terhadap masuknya barang-barang ilegal ini ke pasar dalam negeri,” kata Teten

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor memasukkan pakaian bekas dalam kategori barang dilarang impor. Dalam Lampiran II angka IV, disebutkan bahwa jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas termasuk dalam barang yang dilarang impor. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mengendalikan masuknya barang bekas yang dapat merugikan industri dalam negeri dan membahayakan kesehatan masyarakat.

Dari sudut pandang hukum pidana, aktivitas impor barang yang dilarang dapat dikualifikasikan sebagai bentuk tindak pidana di bidang perdagangan atau kepabeanan. Ketentuan mengenai sanksi pidana atas pelanggaran ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Larangan tersebut terdapat pada pasal 36 ayat 1 dengan sanksi pidananya terdapat pada pasal 110 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Serta dapat dikaitkan pula dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

Dari aspek wilayah operasional, terdapat sepuluh kantor wilayah dengan jumlah penindakan terbanyak, di mana Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Batam menempati peringkat pertama. Sepanjang periode 2019 hingga 2022, KPU Bea Cukai Batam mencatat total 231 kali penindakan, dengan rincian 102 kali pada tahun 2019, 40 kali pada tahun 2020, 39 kali pada tahun 2021, dan 50 kali pada tahun 2022. Tingginya angka penindakan ini dipengaruhi oleh letak geografis Batam yang berdekatan dengan Singapura, yakni hanya sekitar 35,3 kilometer atau 21,94 mil, yang dapat ditempuh dalam waktu sekitar satu jam menggunakan kapal feri. Kedekatan ini menjadikan Batam sebagai wilayah yang rawan terhadap aktivitas penyelundupan barang ilegal oleh importir yang tidak patuh terhadap peraturan. Selain itu, Batam dikenal luas sebagai pusat perdagangan barang-barang impor murah, yang turut meningkatkan potensi pelanggaran di wilayah tersebut.⁵ Hal ini membuktikan masih banyaknya perdagangan terhadap pakaian bekas impor di kota Batam. Namun hal itu tetap saja masih sebatas penindakan terhadap importir bukan terhadap pelaku usaha yang ada di pasar.

⁴Kompas. (2023, Maret 14). *Ini alasan pemerintah larang thrifting impor*. Diakses 13 Januari 2025, dari <https://umkm.kompas.com/read/2023/03/14/103317283/ini-alasan-pemerintah-larang-thrifting-impor>

⁵Bisnis.com. (2023, Maret 20). *Data Bea Cukai, impor pakaian bekas ilegal tembus Rp23,91 miliar sepanjang 2022*. Diakses 24 Juni 2025, dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230320/12/1639049/bea-cukai-ungkap-titik-titik-rawan-penyelundupan-baju-bekas-impor>

Fenomena ini bukan sekadar persoalan administratif semata, tetapi juga menyentuh ranah hukum pidana karena adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tentang perdagangan serta kepabeanan, potensi penipuan terhadap konsumen, hingga aspek perlindungan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk dilakukannya penelitian terkait penegakan serta kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha pakaian bekas impor di kota Batam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai metode penelitian yuridis empiris. Metode ini merupakan pendekatan yang mengkaji peraturan hukum yang berlaku serta realitas yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengamati kondisi nyata di lapangan, dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta yang akan dijadikan data penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang ada, yang pada akhirnya bertujuan untuk menemukan solusi terhadap masalah tersebut.⁶ Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Dalam hal pendekatan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menguji apakah suatu peraturan perundang-undangan tersebut sudah berjalan atau sudah terimplementasi dengan baik di lapangan. Selanjutnya peneliti menggunakan pendekatan sosiologis untuk membandingkan bagaimana sebenarnya masyarakat menjalankan suatu peraturan perundang-undangan. Jenis data dari penelitian ini yaitu Sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang diambil dari sumber yang berasal dari lapangan, yang didapatkan melalui wawancara dengan informan atau pihak berkepentingan yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti.⁷ Adapun yang menjadi narasumber dari data primer ini adalah Kepolisian Resor Kota Bareleng, Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam. Data Sekunder berfungsi sebagai data pendukung atau pelengkap. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang bersifat laporan.⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pakaian Bekas Impor Oleh Kepolisian dan Bea Cukai Di Kota Batam

Di Indonesia, salah satu daerah yang berpotensi terjadinya tingkat perdagangan internasional adalah Batam. Batam adalah daerah yang berpotensi untuk dikembangkan karena memiliki tenaga kerja yang banyak, kestabilan politik dan keamanan, terdiri dari wilayah yang luas dan juga daerah yang berada di Provinsi Kepulauan Riau memiliki garis geografis yang strategis di mana Batam berbatasan langsung dengan negara tetangga sehingga menjadi pintu masuk lintas batas antara Indonesia, Singapura dan Vietnam. Wilayah Kepulauan Riau adalah daerah lintas kepulauan dan negara yang menjadikan Batam menjadi lintasan strategis terhadap perekonomian, pariwisata, perdagangan hingga industri dan investasi. Dengan potensi tersebut, pemerintah Indonesia kemudian lebih memperhatikan ke daerah Batam sebagai kota yang memiliki aktivitas perdagangan dan mobilitas yang tinggi.⁹

⁶Waluyo, B, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 15-16.

⁷Soerjono Soekanto, & Mahmudji, S, *Penelitian hukum normative*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2010), 14

⁸*Ibid*

⁹Azzahra, F. R., Rijal, N. K., & Prinanda, D "Dampak Ekspor-Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam", *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, No.1 (2022) : 69 – 82, <https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/16>

Batam mengembangkan potensinya bersama Singapura karena berbatasan langsung dengan negara itu. Potensi ini terkait dengan jalur strategis perdagangan internasional. Semua orang tahu bahwa Singapura adalah negara dengan ekonomi yang lebih maju. Singapura juga merupakan pusat perdagangan dan bisnis global. Karena luas daratan Singapura yang terbatas untuk menampung kawasan industri, Batam memanfaatkan potensinya yang berbatasan langsung dengan Singapura. Luas wilayah Singapura juga berdampak pada sumber daya alamnya yang terbatas. Karena itu, Singapura kemudian mengimpor bahan bakunya melalui kerja sama antara Singapura dan Batam, memungkinkan proses produksi terus berjalan. Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi Batam adalah investasi. Dengan investasi, ekspor, dan impor, serta aktivitas perdagangan internasional lainnya, Batam dan masyarakatnya didorong untuk bersaing di pasar global, sehingga mampu bersaing dengan negara lain. Badan Pengusahaan Batam membantu mempercepat pertumbuhan ekonominya.¹⁰

Salah satu bentuk pelanggaran di bidang ekonomi yang marak terjadi adalah perdagangan pakaian bekas impor secara ilegal, yang tidak hanya melanggar ketentuan kepabeanan, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi. Di Kota Batam, yang merupakan kawasan perdagangan bebas, kegiatan ini banyak terjadi karena posisi geografisnya yang strategis di jalur perdagangan internasional. Batam sering dijadikan pintu masuk bagi barang-barang impor tanpa izin, termasuk pakaian bekas dari luar negeri. Dalam konteks ini, penerapan hukum pidana menjadi relevan untuk memberikan efek jera dan menegakkan keadilan bagi pelaku usaha yang melanggar aturan perdagangan dan kepabeanan.

Penegakan hukum terhadap pelaku usaha pakaian bekas impor di Kota Batam dilaksanakan melalui kerja sama antara Kepolisian melalui fungsi Reserse Kriminal Bidang Tindak Pidana Tertentu dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana, termasuk tindak pidana ekonomi. Sementara itu, Bea Cukai memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan untuk menindak pelanggaran terhadap lalu lintas barang yang melintasi perbatasan negara. Dalam praktiknya, kedua lembaga ini bekerja sama dalam operasi pengawasan dan penyidikan kasus-kasus penyelundupan pakaian bekas impor yang sering dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan tidak resmi di Batam.

Kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan pengembangan kasus, termasuk mengidentifikasi jaringan pelaku dan pembuktian unsur pidana. Sementara itu, Bea Cukai bertanggung jawab dalam pemeriksaan dan penindakan awal di bidang kepabeanan, seperti penyitaan barang bukti dan penelusuran asal barang. Penerapan pasal-pasal hukum pidana, seperti Pasal 102 huruf (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, menjadi dasar untuk menjerat pelaku yang terbukti memasukkan barang impor tanpa izin resmi. Sinergi antara kedua lembaga tersebut mencerminkan bentuk nyata penerapan hukum pidana ekonomi dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Dalam pelaksanaannya penegakan hukum terhadap pelaku usaha pakaian bekas impor di Kota Batam menghadapi berbagai hambatan, seperti fragmentasi kewenangan antarinstansi, keterbatasan sarana penyidikan, serta tingginya permintaan pasar terhadap pakaian bekas. Faktor-faktor tersebut sering menghambat proses pembuktian dan menyebabkan banyak kasus berhenti pada tahap penyelidikan. Oleh karena itu, efektivitas penerapan hukum pidana di bidang ekonomi tidak hanya ditentukan oleh penegak hukumnya, tetapi juga oleh koordinasi antarinstansi serta dukungan

¹⁰Azzahra, F. R., Rijal, N. K., & Prinanda, D. (2022). *Op. cit*, 77

kebijakan yang konsisten dari pemerintah pusat dalam menegakkan larangan impor pakaian bekas secara menyeluruh.

Dalam konteks masuknya barang melalui jalur pelabuhan Penegakan hukumnya dianggap menjadi ranah utama dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Karena bea cukai dianggap sebagai pintu awal dan juga sebagai pengawas terhadap barang-barang yang masuk ke daerah pabean. Oleh karena itu bea cukai batam mempunyai peran penting dalam hal pencegahan masuknya barang-barang impor ilegal terutama pakaian bekas impor ilegal.

Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Bea cukai Batam, Bea Cukai Mengakui bahwa mereka sudah semaksimal mungkin melakukan pengawasan terhadap barang-barang ilegal yang masuk ke daerah pabean batam. Dalam Hal itu dilakukan dengan cara pemeriksaan sinkronisasi antara administrasi barang yang dilaporkan dengan pemeriksaan fisik Ketika di Pelabuhan masuknya barang-barang yang dilaporkan kepada Bea Cukai. Dan juga pihak bea cukai mengatakan bahwa Ketika barang yang dilaporkan tidak sesuai dengan apa yang masuk ke daerah pabean maka langsung dilakukan penindakan.¹¹

Dalam hal penindakan bea cukai memberikan data terhadap penindakan yang dilakukan terhadap barang berupa pakaian bekas impor ilegal sebagai berikut:

Table 1. Data Penindakan Pakaian Bekas Impor Ilegal Yang Hendak Masuk Ke Wilayah Pabean Kota Batam

Tahun	Jumlah	Kerugian Negara	Keterangan
2023	1246	243.300.000	110 SBP
2024	114	138.071.000	85 SBP
2025	1881	1.330.937.500	72 SBP

Source: Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam

Penelitian atau wawancara guna mengumpulkan data tidak hanya dengan bea cukai batam saja. Peneliti juga melakukan penelitian dan wawancara dengan kepolisian sebagai pihak yang mempunyai kewenangan penegakan hukum terhadap pelaku usaha di lapangan yang memperdagangkan pakaian bekas impor ilegal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Barelang menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku usaha pakaian impor bekas belum berjalan atau belum pernah ada dilakukan penindakan atau penegakan hukum di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Kepolisian Kota Batam, diketahui bahwa hingga saat penelitian ini dilakukan, belum terdapat penindakan hukum yang secara spesifik ditujukan kepada pelaku usaha pakaian bekas impor. Hal ini menjadi temuan penting yang mencerminkan lemahnya respons penegak hukum terhadap aktivitas yang tergolong melanggar hukum positif Indonesia.¹²

3.2. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pakaian Bekas Impor Di Kota Batam

Salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha pakaian bekas impor di kota Batam adalah ketidaksinkronan regulasi dan pelaksanaan hukum antarinstansi terkait.

¹¹Wawancara dengan Riky Fernando, Penyidik Pegawai Negeri Sipil KPU Bea Cukai Tipe B Batam, 25 September 2025.

¹²Wawancara dengan Ari Effendi, Bintara Unit V Tipidter Polresta Barelang, 22 Agustus 2025.

Meskipun telah terdapat Permendag Nomor 40 Tahun 2022 yang secara tegas melarang impor pakaian bekas, namun implementasinya masih belum efektif karena tidak didukung dengan peraturan teknis pelaksanaan di tingkat daerah.

Berdasarkan hasil penelitian di Bea Cukai Batam pula peneliti mendapatkan hasil berupa pengakuan bahwa bea cukai sebagai instansi yang mengawasi masuknya barang-barang dari luar negeri ke dalam Kawasan pabean sudah melakukan pengawasan serta penindakan secara maksimal khususnya terhadap barang ilegal berupa pakaian bekas impor yang menjadi fokus peneliti kali ini. Penindakan yang dilakukan pihak bea cukai terhadap penegakan aturan terhadap barang yang termasuk bagian dari barang larangan dan terbatas yaitu telah melakukan re-ekspor atau mengembalikan barang ilegal tersebut ke daerah asal jika pengimpor beritikad baik melaporkan bahwa mereka akan memasukkan barang yang termasuk dalam barang larangan dan terbatas. Namun ada juga yang ditindak langsung untuk disita sebagai barang dikuasai negara untuk kemudian dimusnahkan jika barang tersebut tidak dilaporkan.¹³ Dalam hal ini penulis berpandangan bahwa tidak konsistennya aparat dalam melakukan penindakan yang dimana walaupun pelaku impor beritikad baik dalam melaporkan barang bawaan akan tetapi barang tersebut merupakan barang yang termasuk ke dalam kategori larangan dan terbatas. Tentu saja itu akan menjadi pertanyaan mengapa tidak langsung kemudian dilarang untuk dilakukan pencegahan.

Dari segi pengawasan bea cukai dalam wawancara yang telah dilakukan, pihak bea cukai mengakui adanya keterbatasan sumber daya manusia dalam segi pengawasan terutama karena pulau Batam yang dikelilingi oleh laut jadi banyak pula akses ilegal atau Pelabuhan ilegal tempat para penyelundup memasukkan barang bekas termasuk pakaian bekas. Hal itu dibuktikan langsung oleh hasil wawancara peneliti dengan pelaku usaha secara langsung, yang dimana mereka mengakui bahwa terkadang untuk memasukkan barang-barang ilegal khususnya pakaian bekas tersebut melewati jalur-jalur tikus atau Pelabuhan ilegal.

Alasan selanjutnya yaitu Aspek integritas aparat penegak hukum juga menjadi salah satu hambatan yang signifikan. Berdasarkan wawancara dengan informan di lapangan, ditemukan adanya indikasi bahwa sebagian aparat mengetahui adanya peredaran pakaian bekas impor, namun tidak mengambil tindakan karena faktor kedekatan personal dengan pelaku, atau bahkan karena adanya potensi keuntungan pribadi. Jadi Berdasarkan hal itu walaupun instansi bea cukai telah semaksimal mungkin untuk melakukan pengawasan serta menegakan aturan terhadap barang-barang ilegal tersebut, tidak menutup fakta bahwa adanya petugas-petugas nakal yang mengambil keuntungan pribadi dengan meloloskan barang ilegal tersebut melalui jalur resmi.

Dalam Hal ini memperkuat argumen bahwa moralitas dan integritas menjadi unsur penting dalam keberhasilan penegakan hukum. Tanpa integritas yang tinggi, aparat penegak hukum berpotensi menjadi bagian dari permasalahan itu sendiri, bukan solusi. Kurangnya pengawasan internal dan minimnya mekanisme pertanggungjawaban juga membuat pelanggaran etik semacam ini sulit untuk ditindak. Hal itu yang menyebabkan kalau aparat-aparat penegak hukum itu sendiri yang menjadi salah satu faktornya penghambat terhadap penegakan hukum dalam peristiwa ini

Dalam hasil wawancara yang didapat dari aparat Kepolisian menyampaikan bahwa mereka sering kali mengalami kesulitan dalam menentukan apakah kegiatan tertentu dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal ini diperparah dengan tidak adanya SOP (Standard Operating Procedure) yang mengatur secara spesifik peran dan mekanisme penindakan di lapangan terhadap perdagangan pakaian bekas. Akibatnya, aparat cenderung pasif, dan tindakan hukum baru dilakukan jika ada dorongan kuat dari publik atau pusat. Satu hal yang menjadi kesamaan untuk alasan lainnya antara

¹³Wawancara dengan Riky Fernando, Penyidik Pegawai Negeri Sipil KPU Bea Cukai Tipe B Batam, 25 September 2025

kepolisian dan bea cukai batam memberikan pendapat yang sama yaitu, peristiwa hukum yang menjadi fokus peneliti saat ini yaitu perdagangan pakaian bekas impor sudah menjadi hajat hidup orang banyak khususnya di kota batam. Dalam hal ini maksudnya ialah perputaran ekonomi terjadi di peristiwa hukum tersebut. Yang pada intinya jika dilakukan penindakan pastinya bakal terdapat intervensi dari Masyarakat.

Pelaku usaha yang berada di pasar-pasar tempat diperdagangkannya juga menyampaikan bahwa mereka tidak merasa takut akan adanya penindakan hukum karena selama ini tidak pernah melihat adanya tindakan nyata dari aparat. Hal ini menunjukkan bahwa secara sosiologis, kegiatan ilegal ini telah terlegitimasi secara sosial, dan dianggap sebagai sesuatu yang "biasa saja" oleh masyarakat maupun aparat. Oleh karena itu tidak hanya dari faktor seperti peraturan, aparat penegak hukum, maupun sarana dan prasarana akan tetapi yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum itu sendiri dikarenakan faktor masyarakat yang masih rendah kesadaran terhadap hukum atau peraturan yang ada. Dan juga hal ini menyebabkan timbulnya faktor lain yaitu budaya hukum yaitu nilai sosial yang bertolak belakang dengan hukum karena Masyarakat itu sendiri.

Dari temuan penelitian ini dapat dikatakan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku usaha pakaian bekas impor di Kota Batam belum berjalan secara efektif. Ketiadaan tindakan konkret dari Kepolisian menandakan bahwa sistem hukum masih memiliki kelemahan, baik dari sisi regulasi, implementasi, maupun dari integritas aparat. Efektivitas penegakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh tekanan publik dan perhatian dari pemerintah pusat. Di tingkat lokal, penindakan sering kali hanya dilakukan jika ada instruksi langsung atau sorotan dari media nasional.

4. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pelaku usaha pakaian bekas impor di Kota Batam belum terlaksana secara optimal meskipun telah didukung oleh regulasi yang tegas. Pelaksanaan di lapangan masih bersifat parsial, di mana Bea Cukai berfokus pada pengawasan di pintu masuk barang, sedangkan Kepolisian belum melakukan penindakan langsung terhadap pelaku usaha di tingkat distribusi dan perdagangan. Kondisi ini menyebabkan praktik perdagangan pakaian bekas impor tetap berlangsung secara luas.

Ketidakefektifan tersebut dipengaruhi oleh berbagai kendala, meliputi kesulitan pembuktian asal-usul barang, lemahnya koordinasi dan tumpang tindih kewenangan antarinstansi, keterbatasan sumber daya serta sarana pendukung, rendahnya integritas pengawasan internal aparat, dan minimnya kesadaran hukum masyarakat yang diperkuat oleh budaya konsumsi *thrifting*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antarinstansi melalui operasi terpadu, peningkatan kapasitas dan pengawasan aparat, penegakan hukum yang konsisten hingga tingkat pedagang, serta edukasi hukum kepada masyarakat guna menciptakan efek jera dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Farizy "Reformasi hukum terhadap pidana ekonomi Indonesia", Jurnal Bevinding : Universitas Islam Batik Surakarta, Vol, 2, No.03 (2024) : 39-52, <https://www.jurnal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/view/1266>
- Tumangger, A. I "Strategi Adaptasi Pengusaha Thrifting Menghadapi Larangan Impor Pakaian Bekas". Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol. 2, No. 9 (2023) : 3076-3087, <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/581>
- Pesoth, C. S. "Kajian hukum terhadap kebijakan pemerintah atas larangan impor pakaian bekas bagi UMKM di Indonesia, Lex Privatum, Vol. 13, No. 1 (2024) :. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/53961>
- Kompas. (2023, Maret 14). *Ini alasan pemerintah larang thrifting impor*. Diakses 13 Januari 2025, dari

<https://umkm.kompas.com/read/2023/03/14/103317283/ini-alasan-pemerintah-larang-thrifting-import>

Bisnis.com. (2023, Maret 20). *Data Bea Cukai, impor pakaian bekas ilegal tembus Rp23,91 miliar sepanjang 2022*. Diakses 24 Juni 2025, dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230320/12/1639049/bea-cukai-ungkap-titik-titik-rawan-penyelundupan-baju-bekas-import>

Waluyo, B, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 15-16.

Soerjono Soekanto, & Mahmudji, S, *Penelitian hukum normative*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2010), 14

Azzahra, F. R., Rijal, N. K., & Prinanda, D “Dampak Ekspor-Import Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam”, *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, No.1 (2022) : 69 – 82, <https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/16>

Azzahra, F. R., Rijal, N. K., & Prinanda, D. (2022). *Op. cit*, 77